



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi dengan beragam karakteristik hal ini memerlukan langkah-langkah penanganan yang terencana, terarah, sistematis dan terpadu;
 - b. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan kesejahteraan sosial secara efektif dan efisien dan dapat ditangani secara terstruktur dan terpadu oleh sistem layanan dan rujukan terpadu mulai dari Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 440/254/K-VIII/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Petugas Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf i Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dimana Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan pusat kesejahteraan sosial;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Tingkat Desa/Kelurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199) ;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT DESA/KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Tana Tidung.
8. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat SLRT adalah Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Lintas Sektor yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan Sosial di masyarakat.
10. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spriritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat karena suatu hambatan kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmasni maupun rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
12. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan pengembangan, bagi PMKS yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

13. Pelayanan Berbasis Individu adalah bentuk layanan dengan menggunakan individu sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan adokasi kepada kelayanan.
14. Pelayan Berbasis Keluarga adalah bentuk layanan dengan menggunakan keluarga sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan adokasi kepada kelayanan.
15. Pelayanan Berbasis Masyarakat adalah bentuk layanan dengan menggunakan komunitas dan atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan adokasi kepada kelayanan.

BAB II

PEMBENTUKKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESOS

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk P u s k e s o s di Desa/Kelurahan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/kelurahan didasarkan pada pemanfaatan pelayanan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kependudukan;
 - d. sosial;
 - e. ekonomi dan usaha; dan
 - f. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lini terdepan (*Front Line*) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, meliputi:
 - a. aksesibilitas layanan sosial;
 - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
 - c. pelayanan sosial untuk advokasi; dan
 - d. penyedia data dan informasi.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 2

Puskesmas terbagi dalam 2 (dua) unit kerja meliputi :

- a. unit pelayanan administrasi merupakan unit Puskesmas yang mengurus akses informasi/data, kependudukan dan advokasi; dan
- b. unit pelayanan sosial merupakan unit Puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber Kesejahteraan Sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin.

Pasal 3

- (1) Struktur pelaksana Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penanggungjawab yaitu Kepala Desa;
 - b. Ketua Puskesmas dijabat oleh Kepala Urusan Kesejahteraan pada Desa; dan
 - c. unsur pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. unit Puskesmas yang mengurus akses informasi/data kependudukan dan advokasi terdiri atas :
 1. petugas penerima laporan; dan
 2. petugas pengolah data *Information Technology* dan kependudukan.
 - b. unit Puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber Kesejahteraan Sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin, yang berada bimbingan dan koordinasi dinas teknis yang ada di wilayah seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas lainnya terdiri atas :
 1. petugas yang membidangi pendidikan;
 2. petugas yang membidangi kesehatan; dan
 3. petugas yang membidang sosial ekonomi termasuk penanganan khusus kekerasan anak.
- (3) Keanggotaan Puskesmas tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Penanganan Kemiskinan yang berada di setiap Desa.
- (5) Selain didampingi oleh Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Puskesmas bermitra kerja dengan:
- a. karang taruna;
 - b. tagana (taruna sianga bencana);
 - c. pendamping PKH (Program Keluarga Harapan);
 - d. pendamping ASLUT (Asistensi lanjut Usia Terlantar);
 - e. organisasi masyarakat;
 - f. organisasi kemasyarakatan pemuda;
 - g. tokoh masyarakat;
 - h. tokoh agama;
 - i. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - j. remaja masjid; dan
 - k. *corporate social responsibility*.
- (6) Bagan struktur organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- a. Koordinator;
 - b. Petugas penerima pengaduan di *front office* ; dan
 - c. Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN PUSKESOS

Pasal 4

Puskesmas bertugas untuk melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial yang terdapat di Desa/Kelurahan antara lain:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas;
- b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran daftar penerima manfaat di tingkat Desa/Kelurahan;
- c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT SETAPAK Kabupaten Tana Tidung;
- d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Puskesmas, agar masyarakat mendapatkan haknya dalam menerima pelayanan Kesejahteraan Sosial tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena alasan tertentu;
- e. memberikan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola

- program/layanan sosial di Desa/Kelurahan atau di Daerah Kabupaten Tana Tidung melalui SLRT;
- f. membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidakmampuan untuk mandiri;
 - g. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk pihak swasta (CSR) di Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan; dan
 - h. menyusun laporan kegiatan Puskesmas ke SLRT Kabupaten untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang terdapat di Desa/Kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6

Sasaran Puskesmas yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdapat di Desa/kelurahan.

BAB IV

PELAYANAN PUSKESOS

Bagian Kesatu

Basis dan Prosedur Pelayanan

Pasal 7

Basis pelayanan Puskesmas meliputi :

- a. Pelayanan Berbasis Individu;
- b. Pelayanan Berbasis Keluarga; dan
- c. Pelayanan Berbasis Masyarakat.

Pasal 8

(1) Prosedur layanan di Puskesmas meliputi :

- a. registrasi;
- b. seleksi;
- c. penempatan;
- d. pengawasan; dan
- e. tindak lanjut.

- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan administrasi kependudukan termasuk foto rumah tinggal yang bertitik ordinat.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan identifikasi personal dan non personal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari Puskesmas yang kemudian di tindaklanjuti.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menentukan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya dan diteruskan kepada lembaga yang melayaninya, melalui SLRT SETAPAK Tana Tidung.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan mengawasi kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang diterima.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak ditengah masyarakat.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan Minimum dan Standar Operasional Pelayanan Pengaduan

Pasal 9

Standar Pelayanan Minimum Sarana dan Prasarana Puskesmas meliputi:

- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri atas tenaga administrasi dan pelayanan sosial; dan
- c. peralatan yang terdiri atas peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Pasal 10

Standar Operasional pelayanan pengaduan meliputi:

- a. menyediakan formulir bagi tamu/masyarakat yang datang;
- b. menerima surat pengaduan permohonan pelayanan;
- c. melakukan penelaahan surat/pengaduan;
- d. memeriksa kelengkapan surat/pengaduan;
- e. menyampaikan prasyarat pelayanan;

- f. memberikan pelayanan yang dibutuhkan;
- g. memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan; dan
- h. berkoordinasi dengan SLRT dalam hal tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas
Pasal 11

- (1) Petugas Puskesmas wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh dunia usaha atau lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok masing masing petugas Puskesmas.

BAB V
PERAN KECAMATAN
Pasal 12

- (1) Kecamatan berperan dalam hal:
 - a. pelaksanaan sosialisasi;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. pembelajaran antar desa/Kelurahan;
 - d. monitoring Puskesmas; dan
 - e. mendukung pelaksanaan rapat koordinasi Kecamatan penanganan kerniskinan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Kecamatan menyediakan ruang kerja untuk Supervisor sistem layanan rujukan terpadu.
- (3) Pembina Puskesmas Tingkat Kecamatan yaitu Camat cq Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (4) Puskesmas berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya ke system layanan rujukan terpadu (SLRT) dengan tembusan Kepala Desa dan Camat.

BAB VI
HASIL KINERJA

Pasal 13

Hasil Kinerja Puskesmas dapat terlihat dari:

- a. tersedianya data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- b. terlaksananya pemukhiran data keluarga penerima manfaat (KPM) secara dinamis;
- c. pencatatan kepesertaan dan Kebutuhan program (jumlah masyarakat yang ditangani).

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- 1) Petugas Puskesmas dapat diberikan honor sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sumber pembiayaan puskesmas dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - d. Alokasi Dana Desa;
 - e. masyarakat;
 - f. dunia usaha /LSM; dan
 - g. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI TANA TIDUNG,


H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDENG,


SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 4.5 TAHUN 2020
TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN
SOSIAL TINGKAT DESA/KELURAHAN


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PUSKESOS)

“.....”

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN TANA TIDUNG



BUPATI TANA TIDUNG,


H. UNDUNSYAH